

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

putusan.mahkamahagung.go.id

248/Pdt.G/2013/PA.Sk



g.

BISMILLAHIRRAHMA

NIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Bengkel, dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah membaca surat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 7 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang



dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 7 Maret

2013, penggugat telah mengemukakan daiil-dalil yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/35/V/2009, tanggal 18 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 3 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat bahagia namun kebahagiaan itu mulai sirna sejak tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara penggugat, apabila tergugat cemburu maka tergugat marah dan memukul penggugat sehingga menyebabkan cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa selain itu orang tua tergugat juga selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun penggugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga, maka pada tahun 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat meskipun penggugat dalam keadaan hamil karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan daili-daili gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran daili-daili gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/35A//2009, tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. Sunarti binti Hasse, umur 35 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi.

Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.

Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat



terlalu pencemburu, sering marah-marah dan sering memukul

penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun atau sejak awal Tahun 2010.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tante penggugat yang bernama I June pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi.

2. Sudirman bin Kengkeng, umur 35 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu pencemburu, sering marah-marah dan sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun atau sejak awal Tahun 2010.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tante penggugat yang bernama I June pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi.



Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi

tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rahman, sekarang dalam asuhan penggugat, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat bahagia namun kebahagiaan itu mulai sirna sejak tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara penggugat, apabila tergugat cemburu maka tergugat marah dan memukul penggugat sehingga menyebabkan cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, selain dari pada itu orang tua tergugat juga selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, pada tahun 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat meskipun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat dalam keadaan hamil karena tidak tahan lagi  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**  
tergugat, dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat sudah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan lebih tanpa  
saling menghiraukan lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat,

maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat tidak mampu lagi untuk  
membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan  
tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan,  
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50  
Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini  
adalah wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu  
tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun  
demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat kembali  
membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan  
tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan  
tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 15 Maret 2013 dan  
tanggal 16 April 2013 oleh Gusti Hasan, S.H., Jurusita Pengadilan Agama  
Sengkang, untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak  
pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya,  
serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)



dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat  
dikabulkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam  
persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat,  
akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam  
hal! gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadimya tergugat (verstek), maka  
disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1)  
R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat  
dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah  
gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk  
dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu  
membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-  
dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/35A/72009, tanggal 18 Mei 2009 yang dicatat  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa,  
Kabupaten Wajo (bukti P.).

**Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan**  
bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 4 Mei  
2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direkt putusan.



adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di persidangan yaitu Sunarti binti Hasse, umur 35 tahun (tante penggugat) dan Sudirman bin Kengkeng, umur 35 tahun (paman penggugat), di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu pencemburu, sering marah-marah dan sering memukul penggugat, sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun atau sejak awal Tahun 2010, dan meskipun tante penggugat yang bernama I June pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan langsung mengenai peristiwa-persitiwa yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan keterangan- keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut juga tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaan serta mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
- Setelah setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 1 bulan dan dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu pencemburu, sering marah-marah dan sering memukul penggugat.



tahun atau sejak awal Tahun 2010.

- Selama berpisah tempat tinggal, tante penggugat yang bernama I June pernah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 1 bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa sating menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu pencemburu, suka marah-marah kepada penggugat, dan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan hanya sekedar perselisihan dan



pertengkaran mulut tetapi juga sering disertai dengan pemukulkn terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perilaku tergugat yang tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik dengan memukul penggugat, bukan saja telah menimbulkan perselisihan tetapi juga telah menyakiti hati dan perasaan penggugat bahkan telah menyakiti badan penggugat serta membahayakan keselamatan jiwa penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dilihat dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik di antara mereka, menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri meliputi antara lain yaitu terciptanya rasa aman, tenang, tenteram, bahagia, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami istri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang, dan ternyata kondisi inilah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, meskipun pada awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu



di antara mereka bahkan telah putus karena mereka telah

berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, sementara hubungan harmonis secara

bathin di antara mereka juga sudah lama sekali tidak terjalin

lagi, mereka tidak saling menghiraukan lagi, tidak ada lagi kebersamaan dalam

sebuah rumah tangga, tidak tercipta lagi rasa aman, tenang, tenteram, bahagia,

saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya dalam

rumah tangga penggugat degan tergugat, akan tetapi yang terjadi justru

sebaliknya hubungan penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan

perselisihan dan pertengkaran, dan bukan saja tergugat telah menyakiti hati dan

perasaan penggugat tetapi juga telah menyakiti badan penggugat bahkan

membahayakan keselamatan jiwa penggugat karena tergugat sering memukul

penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat

tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan

tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga

meskipun oleh pihak keluarganya yang bernama I june pernah berupaya

mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena

penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat, demikian pula oleh

majelis hakim telah menasehati penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal

82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154

ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar

penggugat bersabar dan tetap



karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).



& i C'.

\ % //

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekcoakan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

**£ d 1 t ( j - 4 .lmtLaJl f. jj** Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta





hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil- dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i KJ

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1

J.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil- dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat terhadap, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D, dan Drs. H Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Drs. H. Umar D



Drs. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Ridwan, S.H.

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,- Rp.
- Biaya panggilan	200.000,- Rp.
- Redaksi	5.000,- Rp.
	<u>6.000,-</u>

**Jumlah : Rp. 291.000,-**



- Meterai

**Jumlah : Rp. 291.000,-**